

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA
TERHADAP KESALAHAN KETIK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CILACAP NOMOR
114/PDT.P/2018/PN.CLP)**

Faradilla Asyatama

Abstrak

Seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pada masa jabatannya berlangsung harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, bahkan tanggung jawab dari tugas dan kewenangan tetap melekat walaupun masa jabatan Notaris telah berakhir hingga Notaris meninggal dunia. Usia pensiun Notaris adalah 65 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun. Notaris yang sudah pensiun secara otomatis tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam membuat akta autentik. Kewajiban seorang Notaris yang telah berakhir masa jabatannya ialah memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang Protokol Notaris, akan tetapi tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut, termasuk apabila terdapat kesalahan dalam akta yang pernah dibuatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa akibat hukum dan pertanggungjawaban atas kesalahan ketik pada akta otentik yang dilakukan oleh Notaris yang sudah pensiun. Untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka Penulis memakai metode yuridis-normatif dan bersumber pada data sekunder yaitu studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian Penulis bahwasannya akibat hukum dari kesalahan ketik pada akta otentik adalah aktanya terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, batal demi hukum, atau dapat dibatalkan. Pertanggungjawaban Notaris yang telah berakhir masa jabatannya terhadap kesalahan ketik pada akta otentik yang dibuatnya diawali dengan mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan izin pada pemegang Protokol Notaris memperbaiki akta. Apabila sudah diperbaiki, maka akta tersebut dapat diperbaiki dengan membuat Akta Berita Acara Pembetulan dan salinannya wajib disampaikan kepada para pihak.

Kata Kunci : Kesalahan Ketik, Tanggung Jawab, Notaris Pensiun

1. PENDAHULUAN

Sebagai seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pada masa jabatannya berlangsung harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, bahkan tanggung jawab dari tugas dan kewenangan tersebut tetap melekat walaupun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir. Hal ini disebabkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak penghadap.

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat guna memberikan perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara yang khususnya di bidang hukum perdata. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dan fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat umum.

Notaris sendiri memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat, yaitu:¹

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris (seterusnya akan disebut UUJN) No. 30 Tahun 2004 *jo.* UUJN No. 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.² Berdasarkan bunyi Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *jo.* UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa:³

1. Mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris tetap dipandang menjalankan tugas pribadi dan tetap bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun telah berakhir masa jabatannya sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dokumen negara.
2. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris tetap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara Notaris berada. Hal ini sesuai dengan penafsiran penjelasan Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *jo.* UUJN No. 2 Tahun 2014.

Tanggung jawab dari seorang Notaris akan terus berjalan walaupun telah berakhir masa jabatannya. Tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya melekat hingga

¹ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indoneisa Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 13.

² Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 65.

³ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 43.

Notaris tersebut meninggal dunia. Berakhirnya masa jabatan Notaris diatur dalam Pasal 8 UUJN yang menentukan bahwa:⁴

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan pertimbangan kesehatan yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal tersebut, berakhirnya masa jabatan Notaris dikarenakan Notaris tersebut meninggal dunia, telah berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesehatan Notaris dan permintaan Notaris sendiri, dan Notaris yang tidak mampu menjalankan jabatannya lagi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Setiap orang yang mengemban suatu jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai seseorang sebagai pelaksana dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan, meliputi batasan wewenang maupun waktu, dalam hal ini sampai kapan jabatan yang diemban tersebut harus berakhir. Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris pertanggungjawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.⁵

Usia pensiun Notaris adalah 65 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun sehingga seluruhnya usia kerja Notaris adalah 67 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8 UUJN No. 30 Tahun 2004 *jo.* UUJN No. 2 Tahun 2014. Setelah Notaris memasuki masa pensiun maka ia tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam membuat akta autentik. Menurut Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *jo.* UUJN No. 2 Tahun 2014 Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris tersebut telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak menyimpan protokol Notaris.

Protokol Notaris itu sendiri adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.⁶ Protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Menteri. Protokol Notaris dalam Pasal 62 UUJN terdiri dari:⁷

⁴ *Undang-Undang Jabatan Notaris...*, Ps. 8.

⁵ Herlina Effendie, *Notaris Sebagai Pejabat Publik dan Profesi*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 50.

⁶ Andi Junianto, *Notaris dan Protokol Notaris*, (Bandung: Eresco, 2007), hlm. 12.

⁷ *Undang-Undang Jabatan Notaris...*, Ps. 65.

- (1) Minuta akta;
- (2) Buku daftar akta atau reparatorium;
- (3) Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftarkan;
- (4) Buku daftar nama penghadap atau *klapper*;
- (5) Buku daftar protes;
- (6) Buku daftar wasiat;
- (7) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban seorang Notaris yang telah berakhir masa jabatannya ialah memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis mengenai berakhirnya masa jabatan sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol Notaris dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Notaris menyerahkan protokol kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) agar MPD menunjuk Notaris yang berhak menerima protokol dari Notaris yang telah berakhir masa jabatannya tersebut. Penyerahan protokol Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain, namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.⁸ Tanggung jawab tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam UUJN mengenai batas waktu pertanggungjawabannya. Sehingga dalam praktek pelaksanaannya, pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak hanya sampai kepada batas Notaris memasuki masa berakhir jabatannya atau pensiun, melainkan sampai Notaris tersebut meninggal dunia.

Pengertian akta menurut Pasal 1867 KUH Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta dibawah tangan dan akta otentik. Akta dibawah tangan dibuat oleh para pihak yang melakukan perjanjian, mengutamakan prinsip kepercayaan dimana isi dari akta ini dibuat sendiri oleh para pihak, dan tidak dibuat dihadapan ataupun didaftarkan pada pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Terdapat akta dibawah tangan yang dibuat dihadapan Notaris disebut sebagai Legalisasi, sedangkan akta dibawah tangan yang didaftarkan disebut sebagai *Waarmerking*. Akta otentik unsur-unsurnya tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu: *pertama*, bentuknya ditentukan dalam undang-undang. *Kedua*, dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, dalam hal ini adalah Pegawai Catatan Sipil, Hakim, Notaris, dan sebagainya. *Ketiga*, ditempat dimana akta dibuatnya bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu di wilayah kerjanya.

Akta otentik terbagi menjadi 2 (dua) bentuk akta menurut keabsahannya, yaitu akta pejabat (akta *relaas*) dan akta penghadap (akta *partij*). Akta pejabat (akta *relaas*) adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang

⁸ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 40.

namanya diterangkan di dalam akta.⁹ Sedangkan akta pihak (akta *partij*) adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan¹⁰, sehingga akta pihak dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang para pihak tersebut kehendaki.

Notaris sebagai pejabat Negara yang berwenang membuat akta berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya. Adanya legalisasi dari Notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu.¹¹ Notaris merupakan jabatan kepercayaan sekaligus sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang memiliki tugas yaitu memberi pelayanan dan menciptakan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan cara melakukan pembuatan akta otentik dalam suatu perbuatan hukum melakukan legalisasi terhadap surat-surat yang dibuat dibawah tangan. Akta yang dibuat oleh Notaris atau dihadapan Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Akta otentik Notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta otentik Notaris tersebut.¹²

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam praktiknya banyak ditemukan permasalahan yang kemudian akta tersebut menjadi akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatan akta tersebut. Kekeliruan atas akta otentik dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.¹³ Salah satu kekeliruan yang terjadi oleh seorang Notaris ialah melakukan kesalahan ketik dalam aktanya. Kesalahan ketik adalah kesalahan yang dilakukan dalam pengertian akta Notaris yang terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian atau ketidakhati-hatian Notaris, sehingga hal yang tertulis dalam akta notaris tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta.¹⁴

Kesalahan ketik dalam akta Notaris dapat bersifat substantif maupun non-substantif. Kesalahan ketik yang bersifat non-substantif artinya kesalahan tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan dalam substansi akta atau jikapun terdapat perbedaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari yang sebenarnya dimaksudkan.¹⁵ Sebaliknya, kesalahan ketik yang bersifat substantif mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan di dalam substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 120.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdul Ghofur, *Lembaga...*, hlm. 1.

¹² Abdul Bari Azed, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, (Jakarta: Media Ilmu, 2005), hlm. 68.

¹³ M. Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1

¹⁴ Nelly Juwita, "Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris yang Salinannya Telah Dikeluarkan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 2*, (2013), hlm. 2.

¹⁵ *Ibid.*

dalam akta tersebut oleh para penghadap (dalam akta *partij*) atau oleh Notaris (akta *relaas*).¹⁶ Kesalahan ketik sering terjadi dalam pembuatan akta Notaris, salah satunya adalah akta yang dibuat oleh Notaris Endang Soedrawati yang pernah membuat suatu akta perjanjian suplesi kredit Nomor 52 tertanggal 17 April 2002 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Majenang dan Agus Madjid, Sarjana Hukum. Akta tersebut dituliskan surat ukur nomor 39/2001 padahal yang sebenarnya dan seharusnya adalah surat ukur nomor 39/2002 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00079 atas nama Munawar Holil. Berdasarkan kesalahan ketik akta tersebut, Notaris Endang Soedrawati hendak memperbaiki aktanya. Akan tetapi Notaris Endang telah pensiun sejak tanggal 11 Juni 2010. Karena kesalahan ketik dan Notaris tersebut sudah berakhir masa jabatannya, maka Notaris mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cilacap dengan maksud menunjuk Notaris Alfonsa Ellya Mersilia Tangkilisan, S.H, M.Kn sebagai pemegang Protokol Notaris atas nama Endang Soedarwati, S.H untuk mengubah kesalahan ketik dalam akta perjanjian kredit Nomor 52 tahun 2002 dari semula tertulis surat ukur nomor 39/2001 diperbaiki sedemikian rupa sehingga menjadi tertulis surat ukur nomor 39/2002.

2. PEMBAHASAN

2.1 Akibat Hukum Kesalahan Ketik pada Akta Otentik

Seorang Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, baik akta *partij* maupun akta *relaas* karena akta yang dibuat oleh Notaris itu memiliki pembuktian yang sempurna, dengan kata lain tidak diperlukan adanya pembuktian lainnya karena akta tersebut sudah bersifat otentik, sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan unsur-unsur akta otentik yaitu:

1. Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
2. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang;
3. Akta dibuat oleh pejabat umum yang bewenang di wilayah pembuatan akta tersebut;

Akta yang dibuat Notaris sering disebut dengan akta notarial yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis dan pembuktiannya dikatakan sempurna apabila akta tersebut dibuat menurut ketentuan yang berlaku. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat berubah pembuktiannya menjadi pembuktian tidak sempurna apabila terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang dapat berpengaruh pada makna dari isi akta tersebut, kemudian kesalahan tersebut tidak diperbaiki atau sudah diperbaiki akan tetapi masih tetap terdapat kesalahan. Kesalahan penulisan didefinisikan sebagai kesalahan yang terjadi bukan karena kesengajaan, akan tetapi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian Notaris semata, hingga hal yang tertulis tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yang dituangkan dalam akta tersebut.¹⁷ Kesalahan penulisan komparasi dapat dipastikan salah apabila didasari adanya pembuktian, yaitu:¹⁸

1. Pembuktian secara lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Suatu akta dilihat dari lahirnya harus sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan otentik. Keabsahannya sebagai akta otentik salah satunya adalah berdasarkan pembuktian

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, (Bandung: Redika Aditama, 2015), hlm. 104.

¹⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 57.

lahiriah, dimana akta tersebut dapat membuktikan sendiri keotentikannya sejak awal lahirnya akta tersebut. Akta notarial yang dilihat dari lahirnya memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang dapat dipastikan sebagai akta otentik. Tapi jika akta notariil dilihat dari lahirnya tidak memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang karena suatu kesalahan seperti kesalahan penulisan, maka sejak lahir akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta otentik.

2. Pembuktian secara materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Pembuktian secara materiil merupakan pembuktian akan materi akta. Materi akta merupakan maksud dan tujuan para pihak, sedang pejabat melaksanakan seperti apa yang diterangkan di dalam akta tersebut. Apa yang diterangkan para pihak untuk dimuat di dalam akta harus yang sebenarnya, tidak bersimpangan dengan kenyataan. Apabila akta notariil memuat keterangan materi akta dari apa yang dilihat, didengar dan juga disaksikan oleh Notaris, atau apa yang disampaikan para pihak di hadapan Notaris bukan yang sebenarnya, maka dipastikan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta otentik karena terdapat kesalahan penulisan di segi materi.

3. Pembuktian secara formil (*Formele Bewijskracht*)

Pembuktian secara formil merupakan pembuktian akan fakta bahwa benar-benar para pihak yang datang menghadap Notaris dan menandatangani perjanjian yang tertulis di dalam akta. Secara formil akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian kebenaran nomor, tanggal, hari, bulan, tahun, jam, serta tempat dimana akta tersebut dibuat dan ditandatangani. Tapi jika dibuat tidak sesuai dengan fakta, maka dapat dipastikan terjadi kesalahan dari segi formil. Sehingga akta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta otentik. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian formil ini, akta *partij* dan akta *relaas* adalah sama. Artinya bahwa keterangan pejabat yang terdapat di dalam kedua golongan akta itu ataupun keterangan para pihak dalam akta, baik yang ada di dalam akta *partij* maupun akta *relaas*, mempunyai kekuatan pembuktian formil dan berlaku terhadap setiap orang, yakni mengenai apa yang ada dan terdapat di atas tanda tangan mereka.

Akibatnya akta yang terdapat kesalahan tersebut pembuktiannya tidak sempurna lagi dan tidak bersifat otentik, melainkan menjadi akta dibawah tangan. Sesuai dengan isi Pasal 16 ayat (9) UUJN Perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”. Kesalahan dalam pembuatan akta dapat dikatakan kelalaian dalam pembuatan akta. Kelalaian itu tepat terjadi apabila terdapat unsur-unsur, yaitu:¹⁹

1. Kesalahan ketik pada akta Notaris tersebut masih dapat diperbaiki dengan membuat salinan akta itu yang baru yang mana pada akta yang baru itu masih mempunyai kesamaan dengan akta sebelumnya itu berarti akta yang dibuat baru memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau memiliki kekuatan sesuai dengan aslinya;

¹⁹ Mudofir Hadi, “Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim”, *Varia Peradilan Tahun VI Nomor* 72, (1991), hlm. 142-143.

2. Bila membuat akta mengenai berita acara rapat, akan tetapi yang tertulis adalah surat pernyataan rapat. Hal ini jelas kesalahan pada bentuk akta karena dilihat dari judul sudah terdapat kesalahan dan mengandung arti yang berbeda.
3. Kelalaian tentang keterangan dari pihak-pihak penghadap ke Notaris yang mana waktu pembuatan akta dikatakan benar dan dikemudian hari tidak benar.

Kelalaian tersebut terhadap pembuatan akta otentik dapat berakibat sebagai berikut:²⁰

1. Aktanya tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan;
2. Aktanya tersebut dapat dikatakan batal demi hukum bilamana syarat objektif tidak terpenuhi; dan
3. Bilamana akta itu tidak memenuhi syarat subjektif maka aktanya dapat dibatalkan apabila terdapat permintaan dari para pihak yang berkepentingan.

Apabila terdapat suatu Akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak, maka:²¹

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat para pihak dan para pihak menanggung dari segala pembatalan akta tersebut.
2. Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta yang bersangkutan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta dibawah tangan, setelah didegradasikan maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberi penafsiran tersendiri atas akta Notaris tersebut, apakah tetap mengikat para pihak atau batal demi hukum, hal ini tergantung pada pembuktian dan penilaian hakim.

Suatu akta akan tetap dikatakan akta otentik apabila akta tersebut sepanjang tidak ada orang atau pihak lain yang mempermasalahkan ke-otentikan akta tersebut dan seseorang itu tidak dapat membuktikan bahwa akta tersebut cacat, maka akta itu tetap dianggap berasal dari pejabat yang sah demi hukum. Sebaliknya jika akta tersebut dapat dibuktikan oleh pihak lain ternyata cacat, maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Akta Notaris dapat dibatalkan karena jika ada gugatan dari para pihak yang tersebut dalam akta untuk membatalkan akta Notaris. Pembatalan akta Notaris hanya dapat dilakukan oleh para pihak itu sendiri.²²

2.2 Tanggung Jawab Notaris yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta Otentik yang Telah Dibuatnya

Tanggungjawab seorang Notaris timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankannya. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Jika suatu akta tersebut dapat merugikan para pihak, maka seorang Notaris dapat

²⁰ Ryno Bagas Prahardika dan Endang Sri Kawuryan, "Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank", *Jurnal Transparansi Hukum Vol. 1 No 1*, (2018), hlm 9.

²¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Surabaya: Aditama, 2007), hlm. 58.

²² Habib Adjie, *Sanksi Perdata...*, hlm. 58.

diminta pertanggungjawabannya dengan diberikan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, ataupun sanksi pidana.²³

a. Sanksi Perdata

Para pihak yang merasa dirugikan karena kesalahan ketik pada aktanya yang dibuat oleh seorang Notaris dapat mengajukan gugatan secara perdata dengan melihat apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan apabila perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya tersebut harus mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Kesalahan ketik pada akta otentik dapat disebut dengan perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur-unsur apa yang dapat menjadi perbuatan melanggar hukum, yaitu:

- 1) Terdapat perbuatan
Notaris jika melakukan perbuatan, yaitu suatu perbuatan yang dikarenakan kelalaian Notaris seperti kesalahan ketik pada minuta akta.
- 2) Melakukan perbuatan yang melanggar
Notaris telah melakukan sesuatu yang bertentangan terhadap kewajiban yang diatur oleh hukum, dan pengaturannya secara tegas sudah tercantum dalam undang-undang yang berlaku, sesuai dengan Pasal 16 (1) huruf a UUJNP Notaris harus bertindak dengan seksama.
- 3) Terdapat salah dari pihak
Notaris dalam hal ini melakukan kelalaian dalam pembuatan akta seperti kesalahan ketik yang membuat unsur dari kesalahan itu terpenuhi.
- 4) Kerugian yang dialami korban
Kesalahan yang substantif misalnya salah ketik tentang jumlah uang yang seharusnya dibayar dan diterima oleh para pihak yang memiliki kepentingan dapat mengalami kerugian secara materiil, dan bisa juga mendapat kerugian immateriil contohnya kekhawatiran yang timbul dan jiwa yang mengalami tekanan.
- 5) Terdapat kesinambungan perbuatan dan kerugian.
Notaris yang melakukan kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak, misalnya kesalahan itu kesalahan ketik pada minuta akta yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang terdapat pada akta. Dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya kesinambungan kausal mengenai pengetikan yang salah menyebabkan para pihak mendapat suatu kerugian.

Notaris yang sudah terbukti membuat kesalahan ketik pada minuta akta dan telah memenuhi segala unsur perbuatan melaawan hukum, maka atas dasar tersebut Notaris dapat dituntut sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata.

b. Sanksi Administrasi

²³ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 229.

Pasal 85 UUJN menentukan mengenai pelanggaran, maka sanksi yang dapat dikenai berupa:²⁴

- 1) Menegur;
- 2) Menegur dengan formal;
- 3) Melakukan scorsing sementara;
- 4) Melakukan pemberitahuan secara terhormat; atau
- 5) Melakukan pemecatan secara tidak terhormat.

Kesalahan ketik dalam pembuatan akta yang menyebabkan tidak sesuai format akta dengan penulisan yang baik dan benar yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya, merupakan salah satu bentuk dari kelalaian dalam pengerjaan akta otentik. Sehingga apabila dikaitkan dengan kesalahan yang dibuat oleh Notaris dengan hukum yang mengatur segala tindakannya, Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran mengenai kewenangannya dapat dikenakan sanksi administrasi.

c. Sanksi Pidana

Apabila pelanggaran oleh Notaris dalam pembuatan akta disebabkan dengan adanya unsur kesengajaan dan secara sadar melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pada umumnya sehingga mengakibatkan suatu kerugian bagi orang lain atas segala perbuatannya, maka Notaris dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang berhubungan dengan proses pembuatan akta otentik ditentukan secara umum dalam ketentuan Pasal 266 KUHP, dimana menentukan bahwa siapapun yang meminta atau memasukkan keterangan palsu, dalam hal ini adalah segala bentuk keterangan baik secara lisan maupun tertulis mengandung unsur ketidakbenaran yang seolah-olah benar yang kemudian dengan sengaja dipergunakan di dalam pembuatan akta otentik. Berkaitan dengan permasalahan kesalahan ketik yang dilakukan oleh seorang Notaris dengan tidak sengaja, yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian dan ketelitian Notaris tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, karena tidak adanya unsur kesengajaan.

Apabila dilihat pada UUJNP Pasal 48 dalam hal perubahan dari isi akta yang salah bilamana ketika Notaris membacakan akta yang nantinya ditemukan terdapat kesalahan atau multitafsir pada isi dari akta itu baik di awal maupun akhir akta yang harus dilakukan adalah:²⁵

1. Segera melakukan perubahan terhadap rancangan akta itu dengan print ulang bilamana penghadap masih ada di hadapan Notaris.
2. Apabila penghadap tidak berada di hadapan Notaris, Notaris harus menghubungi para penghadap untuk datang dan menandatangani lagi akta yang sudah diperbaiki, dan perubahan itu dianggap sah bilamana penghadap membubuhkan tanda tangan kepada akta tersebut atau bahasa lainnya adalah *renvoi*.

²⁴ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya dan A.A Andi Prajitno, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan oleh Notaris Penggantinya”, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. II, (2018), hlm. 42.

²⁵ Muchammad Ali Marsuki, “Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4, (2018), hlm. 10.

Seorang Notaris walaupun sudah berakhir masa jabatannya tetap harus bertanggung jawab apabila ditemukan akta-akta yang pernah dibuatnya terdapat kesalahan, seperti kesalahan ketik. Notaris tersebut tetap harus membenarkan aktanya walaupun sudah tidak dalam masa jabatannya. Notaris yang telah berakhir masa jabatannya memiliki tanggung jawab sampai Notaris tersebut meninggal dunia, termasuk dalam tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Walaupun tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab pemegang protokol yang telah mengambil alih protokol Notaris, tetapi Notaris pembuat aktalah yang bertanggungjawab atas segala sesuatu terhadap akta yang dibuatnya karena pemegang protokol hanya sebagai perantara dan membuat salinan minuta akta apabila ada pihak yang menginginkan. Pasal 65 UUJN menerangkan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Pasal 62 menjelaskan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan salah satunya karena Notaris telah berakhir masa jabatannya. Mengenai hal ini, terdapat salah satu kasus di Cilacap dimana seorang Notaris bernama Endang Soedrawati yang pernah membuat akta perjanjian suplesi kredit Nomor 52 tertanggal 17 April 2002 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Majenang dan Agus Madjid, akan tetapi pada akta tersebut terdapat kesalahan ketik mengenai surat ukur yang tertulis yaitu surat ukur nomor 39/2001 yang seharusnya dan sebenarnya adalah surat ukur nomor 39/2002 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00079 atas nama Munawar Holil yang harus diperbaiki karena terdapat permohonan koreksi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Majenang atas Akta Perjanjian Suplesi tersebut. Kesalahan ketik ini mengakibatkan perbedaan objek yang terdapat di dalam perjanjian suplesi kredit tersebut, yang seharusnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00079 atas nama Munawar Holil memiliki surat ukur nomor 39/2002, tetapi yang tertulis pada akta adalah surat ukur nomor 39/2001. Akan tetapi, Notaris Endang Soedrawati juga tidak dapat membetulkan akta tersebut karena telah berakhir masa jabatannya atau sudah pensiun.

Kembali ditegaskan dalam Pasal 65 UUJN, tanggung jawab seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya tetap berjalan walaupun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak pemegang Protokol Notaris. Dalam kasus ini, pemegang Protokol Notaris dari Notaris Endang Soedrawati ialah Notaris Alfonsa Ellya Mersilia Tangkilisan, S.H., M.Kn. dengan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.120.AH.02.01-Tahun 2009 tanggal 19 Februari 2009. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Notaris Endang Soedrawati yang telah berakhir masa jabatannya terhadap kesalahan ketik pada akta yang telah dibuatnya adalah dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan izin kepada Notaris Alfonsa Ellya Mersilia Tangkilisan, S.H., M.H untuk memperbaiki Akta Perjanjian Suplesi Kredit Nomor 52 tahun 2002 tertanggal 17 April 2002 halaman 8 baris ke 7 sebagai pemegang Protokolnya. Hal ini dilakukan oleh Notaris Endang Soedrawati karena tanggung jawab perbaikan aktanya dapat dialihkan kepada Notaris pemegang Protokolnya dengan ketentuan setelah mendapatkan izin berdasarkan penetapan pengadilan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap diawali dengan melihat ketentuan Pasal 51 UUJNP yang menegaskan bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani agar akta tersebut

tidak menjadi akta dibawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris Endang Soedrawati juga dipertimbangkan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) *jo.* Pasal 62 dan Pasal 65 UUJNP yang menunjukkan bahwa Notaris Endang Soedrawati memiliki kepentingan untuk bertanggung jawab memperbaiki akta yang dibuatnya, namun oleh karena ia telah memasuki masa pensiun, tindakannya harus diwakilkan kepada Notaris pemegang Protokolnya namun harus mendapat izin dari pengadilan. Pemegang protokol juga telah ditunjuk oleh Notaris Endang Soedrawati dan diperbolehkan melakukan perbaikan tulisan pada Akta Perjanjian Suplesi Kredit nomor 52 tertanggal 17 April 2002 dan seizing Pengadilan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dari itu Hakim Pengadilan Negeri Cilacap mengabulkan permohonan Notaris Endang Soedrawati dan memberikan izin kepada Notaris Alfonsa Ellya Mersilia Tangkilisan, S.H., M.Kn selaku pemegang Protokol Notaris untuk memperbaiki Akta Perjanjian Suplesi Kredit Nomor 52 Tahun 2002 tertanggal 17 April 2002 halaman 8 baris ke-7 yang dibuat oleh Notaris Endang Soedrawati, S.H dari semula tertulis surat ukur Nomor 39/2001 diperbaiki menjadi tertulis surat ukur Nomor 39/2002.

Setelah Notaris pemegang Protokol Notaris mendapatkan izin dari Pengadilan untuk membetulkan kesalahan ketik yang terjadi pada akta yang pernah dibuat oleh Notaris pembuatnya, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris tersebut adalah:

1) Berita Acara Pembetulan

Pembuat undang-undang telah memberi jalan keluar apabila terjadi kesalahan ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UUJN yang menegaskan bahwa:

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Akta Berita Acara Pembetulan merupakan akta notaris yang termasuk dalam akta *relas* khusus karena akta tersebut dapat dibuat oleh Notaris atas inisiatifnya sendiri tanpa harus ada permintaan dari para pihak yang berkepentingan. Notaris bisa segera melakukan pembetulan terhadap kesalahan itu walaupun tanpa adanya bantuan atau persetujuan dari para penghadap, sepanjang pembetulan itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan tidak melampaui kewenangan Notaris. Pada Akta Berita Acara Pembetulan, tanda tangan penghadap bukanlah merupakan keharusan. Namun, Akta Berita Acara Pembetulan harus ditandatangani para saksi.

Setelah Akta Berita Acara Pembetulan selesai dibuat, berdasarkan Pasal 51 ayat (2), Notaris wajib memberikan catatan tentang adanya pembetulan pada minuta akta asli (minuta akta yang terdapat kesalahan tulis/ketik) dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta Berita Acara Pembetulan. Selanjutnya, Notaris menyampaikan Salinan Berita Acara Pembetulan tersebut kepada para pihak.

2) Upaya Pembetulan dalam Akta Pihak/Akta *Partij*

Pada dasarnya, upaya pembetulan yang dapat dilakukan terhadap kesalahan ketik pada akta perjanjian bersifat kasuistik, artinya suatu upaya pembetulan tidak selalu dapat diterapkan pada semua kesalahan ketik. Notaris harus melihat terlebih dahulu pada bagian akta yang mana kesalahan ketik tersebut terjadi serta sejauh mana kesalahan tersebut menimbulkan perbedaan dengan apa yang seharusnya tertulis. Secara umum, hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kesalahan ketik dalam keterangan Notaris (*Notaris verklaring*) pada awal akta

Apabila terjadi kesalahan ketik dalam keterangan Notaris, misalnya dalam hal penulisan tanggal pembuatan akta, maka dapat membetulkannya dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Walaupun kesalahan ketik pada tanggal akta bersifat signifikan, tetapi kesalahan tersebut terletak pada bagian akta yang merupakan keterangan Notaris. Notaris berwenang untuk memperbaikinya walaupun tanpa bantuan para pihak, asalkan pembetulan tanggal itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya serta sesuai pula dengan tanggal yang tertulis dalam buku daftar akta (*reportorium*) dan buku daftar penghadap (*klapper*). Hal ini diperlukan demi tercapainya jaminan kepastian tanggal pembuatan akta yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Namun sebaiknya Notaris tetap memanggil para pihak untuk hadir kembali di hadapan Notaris pada saat pembetulan karena hal ini sangat diperlukan jika di dalam perjanjian tertuang suatu jangka waktu yang dihubungkan dengan tanggal akta.

b. Kesalahan ketik dalam identitas penghadap

Apabila terdapat kesalahan ketik pada nama penghadap, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan Notaris adalah menghimbau para pihak untuk menghadap sekali lagi. Ketika para penghadap hadir di hadapan Notaris untuk memperbaiki kesalahan ketik tersebut, ada 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh. Cara pertama adalah para penghadap membuat Akta Pembatalan atas akta yang didalamnya terdapat kesalahan ketik, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah akta baru yang berisi seluruh isi perjanjian yang disepakati. Akta Pembatalan terhadap perjanjian ini memiliki konsekuensi hukum dimana perjanjian yang dibatalkan tersebut tidak berlaku lagi dan dianggap tidak pernah ada. Cara kedua adalah para penghadap membuat Akta Pembetulan (*rectificatie*), yaitu akta yang dibuat oleh para penghadap di hadapan Notaris (akta *partij*) berisi pembetulan terhadap akta yang didalamnya terdapat kesalahan. Akta pembetulan ini berbeda dengan Akta Berita Acara Pembetulan yang merupakan pembetulan yang dilakukan oleh para penghadap/para pihak dalam perjanjian, meskipun dibuat dalam bentuk akta Notaris.

c. Kesalahan ketik dalam isi akta mengenai perjanjian

Apabila terdapat kesalahan ketik dalam menuangkan kesepakatan para pihak maka harus menghimbau para pihak untuk menghadap kembali kepada Notaris karena isi perjanjian merupakan kesepakatan antara para pihak yang diterangkan di hadapan Notaris, sehingga apabila terdapat hal yang ingin dibetulkan, maka para pihaklah yang seharusnya membetulkan. Para penghadap yang telah hadir kembali di hadapan Notaris dapat membuat Akta Pembatalan atas akta yang didalamnya terdapat kesalahan ketik dan kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah akta berisi perjanjian yang benar telah disepakati maupun dengan membuat Akta pemberulan,

sama seperti cara memperbaiki kesalahan ketik pada identitas penghadap. Apabila salah satu pihak tidak dapat hadir atau tidak mau hadir, maka Notaris dapat melakukan pembetulan dengan membuat Akta Berita Acara Pembetulan. Namun, cara tersebut hanya dapat dilakukan apabila kesalahan ketik tidak mengubah substansi perjanjian. Apabila kesalahan ketik terletak pada isi perjanjian yang bersifat substantif dan salah satu pihak tidak mau hadir kembali di hadapan Notaris, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan karena kesalahan ketik itu adalah mengajukan gugatan pengadilan.

3) Upaya Pembetulan dalam Akta Pejabat/Akta *Relaas*

Apabila terjadi kesalahan ketik, misalnya pada bagian hasil keputusan RUPS pada Akta Berita Acara RUPS, maka upaya pertama yang dilakukan Notaris adalah menghimbau para pemegang saham untuk hadir kembali di hadapan Notaris untuk membuat suatu RUPS. Dalam RUPS tersebut, pemegang saham dapat meralat keputusan RUPS yang salah ketik. Jika ternyata tidak dimungkinkan menghadirkan kembali seluruh pemegang saham ke hadapan Notaris, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan di luar RUPS, yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 91 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Apabila pengambilan keputusan di luar RUPS itu juga tidak dapat dilakukan, Notaris dapat membuat suatu Akta Berita Acara Pembetulan.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah penulis bahas dalam artikel ini, maka untuk menjawab pokok permasalahan Penulis menarik kesimpulan:

1. Akta yang terdapat kesalahan memiliki akibat hukum yaitu pembuktiannya tidak sempurna lagi dan tidak bersifat otentik, melainkan menjadi akta dibawah tangan. Sesuai dengan isi Pasal 16 ayat (9) UJUN Perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”. Aktanya tersebut juga dapat dikatakan batal demi hukum bilamana syarat objektif tidak terpenuhi atau bilamana akta itu tidak memenuhi syarat subjektif maka aktanya dapat dibatalkan apabila terdapat permintaan dari para pihak yang berkepentingan.
2. Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya walaupun telah berakhir masa jabatannya hingga meninggal dunia. Pasal 51 UJUNP menegaskan bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani agar akta tersebut tidak menjadi akta dibawah tangan. Notaris yang telah berakhir masa jabatannya tetap memiliki tanggung jawab untuk membetulkan kesalahan ketik pada akta yang dibuatnya walaupun sudah tidak dapat membetulkannya secara langsung. Pertanggungjawaban Notaris yang telah berakhir masa jabatannya

terhadap kesalahan ketik pada akta yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak diawali dengan mengajukan permohonan izin terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri untuk memohon Notaris pemegang Protokol Notarisnya untuk memperbaiki akta tersebut. Setelah pemegang Protokol Notaris mendapat izin dari Pengadilan Negeri untuk memperbaikinya, Notaris pemegang Protokol dapat membuat Berita Acara Pembetulan dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan, kemudian menyampaikan Salinan akta berita acara kepada para pihak. Akta Berita Acara Pembetulan tersebut harus ditandatangani oleh kedua saksi.

3.2 Saran

Penulis telah menjelaskan dan menjabarkan bahwasannya tanggung jawab seorang Notaris akan terus berjalan walaupun telah berakhir masa jabatannya hingga Notaris meninggal dunia. Salah satu tanggung jawab besar yang diemban seorang Notaris adalah terhadap akta yang dibuatnya. Akta yang dibuat oleh Notaris disebut dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, artinya tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Akan tetapi, apabila akta tersebut terdapat kelalaian seperti kesalahan ketik yang mengakibatkan perbedaan makna dengan yang dimaksud sebenarnya, maka akta tersebut akan berubah menjadi akta dibawah tangan dan pembuktiannya sudah tidak sempurna lagi. Sebaiknya, Notaris dalam pembuatan akta harus lebih berhati-hati, cermat, dan teliti agar tidak terjadi kesalahan ketik hingga mengakibatkan perbedaan makna pada akta tersebut. Pembetulan akta tidak mudah dilakukan, perlu adanya pembuatan Akta Berita Acara Pembetulan dan tahapan lainnya. Apalagi untuk Notaris yang telah berakhir masa jabatannya dan baru ditemukan terdapat kesalahan pada akta yang pernah dibuat, untuk pembenarannya perlu menunjuk pemegang Protokol Notarisnya untuk memperbaiki akta tersebut dan harus seizin Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Maka dari itu, Penulis sangat menyarankan Notaris untuk sangat teliti dalam pembuatan aktanya agar tetap menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, Cet-14, 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
Putusan Pengadilan Negeri No. 114/Pdt.P/2018/PN Cilacap tanggal 15 November 2018.

2. Buku

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Surabaya: Aditama. 2007.

_____. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2009.

_____. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Bandung: Redika Aditama. 2015.

Azed, Abdul Bari. *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*. Jakarta: Media Ilmu. 2005.

Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press. 2017.

Effendie, Herlina. *Notaris sebagai Pejabat Publik dan Profesi*. Jakarta: Pustaka Ilmu. 2013.

Ghofur, Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indoneisa Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press. 2009.

Junianto, Andi. *Notaris dan Protokol Notaris*. Bandung: Eresco. 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2006.

Notodisoerjo, Raden Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.

Saputro, Anke Dwi. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 2010.

Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. 1991.

3. Artikel

Hadi, Mudofir. "Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim". *Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72*. (1991). hlm. 142-143.

- Juwita, Nelly. “Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris yang Salinannya Telah Dikeluarkan”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 2.* (2013). hlm.2.
- Marsuki, Muchammad Ali. “Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta”. *Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 4.* (2018). hlm. 10.
- Prahardika, Ryno Bagas dan Endang Sri Kawuryan. “Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank”. *Jurnal Transparansi Hukum Vol. 1 No 1.* (2018). hlm. 9.
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga dan A.A Andi Prajitno. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan oleh Notaris Penggantinya”. *Jurnal Hukum Bisnis Vol. II.* (2018). hlm. 42.